



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep.3777-DisPoRa/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI  
OLAHRAGA UNTUK PENGIRIMAN KONTINGEN KOTA BANDUNG PADA PEKAN  
OLAHRAGA ANTAR PEMERINTAH DAERAH (PORPEMDA) X JAWA BARAT  
TAHUN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan Kota Bandung pada Pekan Olahraga antar Pemerintah Daerah (PORPEMDA) X Jawa Barat Tahun 2014 telah dibentuk Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi olahraga untuk Pengiriman Kontingen Kota Bandung pada Pekan Olahraga antar Pemerintah Daerah (Porpemda) X Jawa Barat Tahun 2014, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
  - b. bahwa untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Pekan Olahraga Antar Pemerintah Daerah X Jawa Barat Tahun 2014 perlu dilakukan pembentukan Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Untuk Pengiriman Kontingen Kota Bandung pada Pekan Olahraga Antar Pemerintah Daerah (PORPEMDA) X Jawa Barat Tahun 2014;
  - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Untuk Pengiriman Kontingen Kota Bandung Pada Pekan Olahraga Antar Pemerintah Daerah (PORPEMDA) X Jawa Barat Tahun 2014;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olah Raga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah Raga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olah Raga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi olahraga untuk Pengiriman Kontingen Kota Bandung pada Pekan Olahraga antar Pemerintah Daerah (PORPEMDA) X Jawa Barat Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga untuk Pengiriman Kontingen Kota Bandung pada Pekan Olahraga Antar Pemerintah Daerah (PORPEMDA) X Jawa Barat Tahun 2014.

KEDUA ...

KEDUA : Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dan Uraian Tugas Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. mensosialisasikan Pekan Olahraga Antar Pemerintah Daerah (PORPEMDA) X Jawa Barat Tahun 2014;
2. melaksanakan Pelatihan kepada para atlet Pekan Olahraga Antar Pemerintah Daerah (PORPEMDA) X Jawa Barat Tahun 2014;
3. mengikutsertakan Kontingen Kota Bandung pada Pekan Olahraga Antar Pemerintah Daerah (PORPEMDA) X Jawa Barat Tahun 2014; dan
4. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 November 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.